



PENETAPAN

Nomor 827/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Maal Waris antara pihak-pihak:

Penggugat I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Batubara, sebagai Penggugat I;

Penggugat II, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal Kabupaten Batubara, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusyanto, SH, Advokat yang berkantor di Jl. S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 590/KS/2020/PA-KIS tanggal 21 April 2020, sebagai kuasa Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tiram Kabupaten Batubara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 April 2020 telah mengajukan Gugatan Maal Waris yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 827/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kisaran Nomor 827/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 21 April 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok Gugatan Maal Waris ini adalah harta warisan Almarhum H. RUSLAN Bin ABD. SOMAD yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 di Dusun I Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara dalam keadaan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor : 412/013/GT/IV/2020 tanggal 13 April 2020 yang diterbitkan Kepala Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara dan istrinya yang bernama Almarhumah Hj. JAUWIYAH Binti ULUNG YAKUB yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 di Dusun I Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara dalam keadaan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor : 412/014/GT/IV/2020 tanggal 13 April 2020 yang diterbitkan Kepala Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara yang merupakan orang tua kandung dari Penggugat I dan Tergugat.
2. Bahwa untuk lebih lengkapnya tentang keturunan dan atau anak-anak dari Almarhum H. RUSLAN Bin ABD. SOMAD dan istrinya yang bernama Almarhumah Hj. JAUWIYAH Binti ULUNG YAKUB sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Nomor : 470/024/GT/IV/2020 tertanggal 13 April 2020 yang menerangkan bahwa Penggugat I (**FAIDAH Binti H. RUSLAN**) dan Tergugat (**ROBIAH Binti H. RUSLAN**) adalah anak-anak dari pasangan Almarhum H. RUSLAN Bin ABD. SOMAD dan istrinya yang bernama Almarhumah Hj. JAUWIYAH Binti ULUNG YAKUB.
3. Bahwa selain sebagaimana yang tersebut dalam angka 2 di atas bahwa Almarhum H. RUSLAN Bin ABD. SOMAD mempunyai saudara kandung hasil perkawinan dari Almarhum

Halaman 2 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 827/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD. SOMAD Bin LANAN yang telah meninggal dunia pada tahun 1980 di Desa Lima Laras Kecamatan Nibung Hangus (dahulu Kecamatan Tanjung Tiram) Kabupaten Batubara dengan istrinya yang bernama Almarhumah RUKIAH Binti BADAU yang juga telah meninggal dunia sekitar tahun 2001 di Desa Lima Laras Kecamatan Nibung Hangus (dahulu Kecamatan Tanjung Tiram) Kabupaten Batubara yakni sebagai berikut :

1. ASNAH Binti ABD. SOMAD, Perempuan, Islam, Lahir tahun 1926, telah wafat.
 2. AHMAD Bin ABD. SOMAD, Laki-laki, Islam, Lahir tahun 1928, telah wafat.
 3. MAKNAWIYAH Binti ABD. SOMAD, Perempuan, Islam, Lahir tahun 1930, telah wafat.
 4. MHD. MAHIDIN Bin ABD. SOMAD, Laki-laki, Islam, Lahir tahun 1932, telah wafat.
 5. **SITI HAFSAH Binti ABD. SOMAD, Perempuan, Islam, Lahir tahun 1934, masih hidup.**
 6. ZAINUDDIN Bin ABD. SOMAD, Laki-laki, Islam, Lahir tahun 1938, telah wafat.
 7. H. RUSLAN Bin ABD. SOMAD, Laki-laki, Islam, Lahir tahun 1940, telah wafat.
 8. KHOLIJA Binti ABD. SOMAD, Perempuan, Islam, Lahir tahun 1942, telah wafat.
 9. H. AZHARI Bin ABD. SOMAD, Laki-laki, Islam, Lahir tahun 1944, telah wafat.
 10. IBNU HAJAR Bin ABD. SOMAD, Laki-laki, Islam, Lahir tahun 1946, telah wafat.
4. Bahwa eksistensi dan kapasitas Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat dalam perkara a quo adalah merupakan anak-anak kandung dari Almarhum H. RUSLAN Bin ABD. SOMAD dan istrinya yang bernama Almarhumah Hj.

Halaman 3 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 827/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAUWIYAH Binti ULUNG YAKUB serta saudara kandung dari Almarhum H. RUSLAN Bin ABD. SOMAD maka menurut hukum Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat adalah sebagai ahli waris yang mustahaq dan tidak ada lagi ahli waris yang lain selain dari pada Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat.

5. Bahwa Pewaris (Almarhum H. RUSLAN Bin ABD. SOMAD yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 di Dusun I Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara dalam keadaan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor : 412/013/GT/IV/2020 tanggal 13 April 2020 yang diterbitkan Kepala Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara dan istrinya yang bernama Almarhumah Hj. JAUWIYAH Binti ULUNG YAKUB yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 di Dusun I Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara dalam keadaan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor : 412/014/GT/IV/2020 tanggal 13 April 2020 yang diterbitkan Kepala Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara) serta meninggalkan ahli waris yakni Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat dan tidak ada lagi ahli waris yang mustahaq lainnya yang ditinggalkan oleh Pewaris maka terhadap harta yang dimiliki oleh Almarhum H. RUSLAN Bin ABD. SOMAD dan istrinya yang bernama Almarhumah Hj. JAUWIYAH Binti ULUNG YAKUB menjadi harta warisan ahli warisnya yaitu Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat.

6. Bahwa adapun harta-harta yang menjadi warisan tersebut adalah harta yang di dapat oleh Almarhum H. RUSLAN Bin ABD. SOMAD dan istrinya yang bernama Almarhumah Hj. JAUWIYAH Binti ULUNG YAKUB selama dalam perkawinan yakni berupa :

Halaman 4 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 827/Pdt.G/2020/PA.Kis



6.1. Sebidang tanah beserta tanaman kelapa di atasnya yang terletak di Dusun IV Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Barat dengan tanah H. MULUK
..... ± 72,5 M
- Timur dengan tanah H. ATAN
± 72 M
- Utara dengan tanah FAIDAH
..... ± 252 M
- Selatan dengan tanah MUID
..... ± 252 M

Dan tanah serta tanaman kelapa tersebut yang menjadi objek perkara a quo disebut dengan harta warisan terperkara

6.2. Sebidang tanah beserta tanaman kelapa di atasnya yang terletak di Dusun IV Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Barat dengan tanah AHMAD SAINI
..... ± 101 M
- Timur dengan tanah H. AHMAD BIJO
..... ± 101 M
- Utara dengan tanah Negara (Benteng Pantai).
..... ± 13,5 M
- Selatan dengan tanah JAMALUDDIN
± 13,5 M

Dan tanah serta tanaman kelapa tersebut yang menjadi objek perkara a quo disebut dengan harta warisan terperkara.

6.3. Sebidang tanah beserta tanaman kelapa di atasnya yang terletak di Dusun IV Desa Guntung Kecamatan



Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Barat dengan tanah ERWAN
..... ± 128 M
- Timur dengan tanah SUKRI
± 128 M
- Utara dengan tanah AHMAD DAHLAN
..... ± 28,5 M
- Selatan dengan tanah YUSNAN ..
..... ± 30,5 M

Dan tanah serta tanaman kelapa tersebut yang menjadi objek perkara a quo disebut dengan harta warisan terperkara

6.4. Sebidang tanah beserta tanaman kelapa di atasnya yang terletak di Dusun II Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Barat dengan tanah SITI SAAMAH
..... ± 49 M
- Timur dengan tanah SOLIHIN
± 22 / 29 M
- Utara dengan tanah ROHIMAH
..... ± 200 M
- Selatan dengan tanah SOFYAN
± 133 M

Dan tanah serta tanaman kelapa tersebut yang menjadi objek perkara a quo disebut dengan harta warisan terperkara

6.5. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Dusun V Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan batas-batasnya sebagai berikut :



- Barat dengan tanah Wakaf / MHD. ALI
..... ± 100 M
- Timur dengan tanah ABDUL LATIF
..... ± 100 M
- Utara dengan tanah Jalan Desa
± 24 M
- Selatan dengan tanah DAVID
..... ± 24 M

Beserta bangunan rumah semi permanen berukuran 7 m x 22 m

Dan tanah serta bangunan rumah semi permanen tersebut yang menjadi objek perkara a quo disebut dengan harta warisan terperkara

6.6. Sebidang tanah beserta tanaman kelapa sawit di atasnya yang terletak di Dusun VI Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Barat dengan tanah Alm. ADLIN
..... ± 16 M
- Timur dengan tanah HAMIDAH
..... ± 16 M
- Utara dengan tanah H. SABRI
..... ± 14 M
- Selatan dengan tanah SUTI
± 14 M

Dan tanah serta tanaman kelapa sawit tersebut yang menjadi objek perkara a quo disebut dengan harta warisan terperkara

6.7. Sebidang tanah beserta tanaman kelapa di atasnya yang terletak di Dusun II Desa Guntung Kecamatan Tanjung



Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan)
dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Barat dengan tanah AHMAD CABAI
..... ± 94 M
- Timur dengan tanah ADISA
± 85 M
- Utara dengan tanah AHMAD FAHRUL
..... ± 98 M
- Selatan dengan tanah AHMAD CABAI
± 98 M / 6 M

Dan tanah serta tanaman kelapa tersebut yang menjadi objek perkara a quo disebut dengan harta warisan terperkara

6.8. Sebidang tanah beserta tanaman kelapa di atasnya yang terletak di Dusun II Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Barat dengan tanah H. RUSLAN
± 50 M
- Timur dengan tanah AMRI
..... ± 50 M
- Utara dengan tanah H. RUSLAN
..... ± 20 M
- Selatan dengan tanah GADI
..... ± 20 M

Dan tanah serta tanaman kelapa tersebut yang menjadi objek perkara a quo disebut dengan harta warisan terperkara

6.9. Sebidang tanah beserta tanaman kelapa di atasnya yang terletak di Dusun II Desa Guntung Kecamatan Tanjung



Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Barat dengan tanah MALUS
± 20 M
- Timur dengan tanah GADI
± 20 M
- Utara dengan tanah MUS
± 20 M
- Selatan dengan tanah Ust. FIDIN
± 20 M

Dan tanah serta tanaman kelapa tersebut yang menjadi objek perkara a quo disebut dengan harta warisan terperkara

6.10. Sebidang tanah beserta tanaman kelapa di atasnya yang terletak di Dusun II Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Barat dengan tanah SONGA MAIDIN
± 100 M
- Timur dengan tanah H. AMAT LOMANG
± 100 M
- Utara dengan tanah H. LIAN
± 1,5 M
- Selatan dengan tanah ROBIAH
± 1,5 M

Dan tanah serta tanaman kelapa tersebut yang menjadi objek perkara a quo disebut dengan harta warisan terperkara

7. Bahwa terhadap harta sebagaimana angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 dan 6.10 tersebut di atas adalah harta yang menjadi budel warisan dari Almarhum H. RUSLAN Bin ABD. SOMAD dan istrinya yang bernama Almarhumah Hj.



JAUWIYAH Binti ULUNG YAKUB selama dalam perkawinan yang belum pernah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya yaitu Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat dan oleh karena itu haruslah dibagi-bagikan kepada Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat sebagai ahli warisnya yang mustahiq secara hukum faraidh menurut syariat Islam.

8. Bahwa terhadap harta warisan tersebut di atas saat ini secara fisiknya lebih besar dikuasai oleh Tergugat dan sejak Pewaris meninggal dunia belum ada penetapan tentang ahli warisnya demikian juga terhadap pembahagian harta peninggalan pewaris dari instansi yang berwenang yakni Pengadilan Agama dan oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum H. RUSLAN Bin ABD. SOMAD dan istrinya yang bernama Almarhumah Hj. JAUWIYAH Binti ULUNG YAKUB serta menetapkan bagian masing-masing Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat dari warisan tersebut di atas.

9. Bahwa oleh karena harta sebagaimana angka 6 tersebut di atas adalah harta warisan Pewaris maka sudah semestinya menurut hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bagian masing-masing dari harta warisan Pewaris kepada Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam (faraidh).

10. Bahwa oleh karena nantinya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah menetapkan bagian masing-masing atas harta warisan tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam (faraidh) maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Agama

Halaman 10 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 827/Pdt.G/2020/PA.Kis



Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing atas harta warisan tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II yang saat ini sebagian besar harta warisan tersebut dikuasai oleh Tergugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah gugatan Penggugat dikabulkan/berkekuatan hukum tetap.

11. Bahwa apabila dalam perkara a quo gugatan Penggugat dikabulkan tetapi Tergugat tidak juga memberikan bagian Penggugat I dan Penggugat II selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah gugatan Penggugat dikabulkan/berkekuatan hukum tetap maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat agar membayar uang paksa dalam (dwangsom) kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini.

12. Bahwa sebelum gugatan ini dimajukan melalui Pengadilan Agama Kisaran terhadap harta warisan tersebut dimana Penggugat sudah berupaya berulang kali meminta kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan yang menjadi bagian Penggugat, namun pembicaraan permasalahan harta warisan tersebut di atas secara damai dengan kekeluargaan tidak berhasil dan sampai gugatan ini dimajukan terhadap harta warisan tersebut masih tetap dalam penguasaan Tergugat.

13. Bahwa keseluruhan harta warisan sebagaimana yang diuraikan pada angka 6 di atas menurut hukum haruslah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat dan jika saja Tergugat tidak dapat membagi harta warisan tersebut dalam bentuk natura, maka dapat



dibagi secara uang tunai sebagaimana nominal harga dari harta warisan tersebut dan apabila Tergugat juga tidak dapat membagi secara nominal maka terhadap harta warisan tersebut dapat dilakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara (KPKNL) Kisaran setelah dipotong/dikurangi segala ongkos yang diperlukan untuk biaya pelelangan tersebut, maka hasil bersih penjualan tersebut harus dibagi untuk Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat.

14. Bahwa seandainya (Quad Non) Tergugat mempunyai alas hak atas tanah warisan tersebut baik melalui proses jual beli / penyerahan / hibah ataupun dari sesuatu perbuatan hukum lainnya atau memperoleh tanah/harta warisan tersebut tanpa mendapat hak secara yuridis dari Penggugat maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyetakan bahwa perolehan alas hak tersebut adalah cacat hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku (Non Executable).

15. Bahwa pengusaan yang dilakukan oleh Tergugat atas harta warisan Pewaris adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad) dan Penggugat sangat berkeberatan karena Tergugat mencoba menghilangkan bagian yang merupakan hak Penggugat terhadap harta pewaris yang diwarisi oleh ahli warisnya yang mustahiq yang didalamnya juga termasuk Tergugat sebagai ahli warisnya.

16. Bahwa dengan sering dan telah berulang kalinya Penggugat meminta kepada Tergugat agar bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan akan tetapi sia-sia belaka sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Kisaran agar hak-hak Penggugat mendapatkan kepastian hukum.

Halaman 12 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 827/Pdt.G/2020/PA.Kis



17. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka serta ada dugaan kuat Tergugat hendak membebani dan atau hendak memindahtangankan atas harta warisan Pewaris sebagaimana pada angka 6 diatas secara sepihak sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka dengan ini Penggugat bermohon nantinya pada Pengadilan Agama Kisaran untuk mengajukan permohonan sita atas harta warisan tersebut.

18. Bahwa oleh karena gugatan ini sangat terang dan jelas menurut hukum Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Vorraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat.

Berdasarkan uraian yang disertai dengan dalil-dalil hukum yang Penggugat kemukakan diatas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat sebagai ahli waris yang mustahaq dari Pewaris (Almarhum H. RUSLAN Bin ABD. SOMAD dan istrinya yang bernama Almarhumah Hj. JAUWIYAH Binti ULUNG YAKUB)
3. Menetapkan harta-harta sebagaimana dalam posita angka 6 (enam) adalah harta-harta yang menjadi budel warisan Pewaris (ic. Almarhum H. RUSLAN Bin ABD. SOMAD dan

Halaman 13 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 827/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya yang bernama Almarhumah Hj. JAUWIYAH Binti ULUNG YAKUB) berupa :

Sebidang tanah beserta tanaman kelapa di atasnya yang terletak di Dusun IV Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Barat dengan tanah H. MULUK
..... ± 72,5 M
- Timur dengan tanah H. ATAN
..... ± 72 M
- Utara dengan tanah FAIDAH
..... ± 252 M
- Selatan dengan tanah MUID ...
..... ± 252 M

Sebidang tanah beserta tanaman kelapa di atasnya yang terletak di Dusun IV Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Barat dengan tanah AHMAD SAINI
..... ± 101 M
- Timur dengan tanah H. AHMAD BIJO
..... ± 101 M
- Utara dengan tanah Negara (Benteng Pantai)....
..... ± 13,5 M
- Selatan dengan tanah JAMALUDDIN
..... ± 13,5 M

Sebidang tanah beserta tanaman kelapa di atasnya yang terletak di Dusun IV Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Barat dengan tanah ERWAN
..... ± 128 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur dengan tanah SUKRI
± 128 M
- Utara dengan tanah AHMAD DAHLAN
..... ± 28,5 M
- Selatan dengan tanah YUSNAN
..... ± 30,5 M

Sebidang tanah beserta tanaman kelapa di atasnya yang terletak di Dusun II Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Barat dengan tanah SITI SAAMAH
..... ± 49 M
- Timur dengan tanah SOLIHIN
..... ± 22 / 29 M
- Utara dengan tanah ROHIMAH
..... ± 200 M
- Selatan dengan tanah SOFYAN
..... ± 133 M

Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Dusun V Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Barat dengan tanah Wakaf / MHD. ALI
..... ± 100 M
- Timur dengan tanah ABDUL LATIF
..... ± 100 M
- Utara dengan tanah Jalan Desa
..... ± 24 M
- Selatan dengan tanah DAVID
..... ± 24 M

Beserta bangunan rumah semi permanen berukuran 7 m x 22 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah beserta tanaman kelapa sawit di atasnya yang terletak di Dusun VI Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Barat dengan tanah Alm. ADLIN ± 16 M
- Timur dengan tanah HAMIDAH ± 16 M
- Utara dengan tanah H. SABRI ± 14 M
- Selatan dengan tanah SUTI ± 14 M

Sebidang tanah beserta tanaman kelapa di atasnya yang terletak di Dusun II Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Barat dengan tanah AHMAD CABAI ± 94 M
- Timur dengan tanah ADISA ± 85 M
- Utara dengan tanah AHMAD FAHRUL ± 98 M
- Selatan dengan tanah AHMAD CABAI ± 98 M / 6 M

Sebidang tanah beserta tanaman kelapa di atasnya yang terletak di Dusun II Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Barat dengan tanah H. RUSLAN ± 50 M
- Timur dengan tanah AMRI ± 50 M



- Utara dengan tanah H. RUSLAN
..... ± 20 M
- Selatan dengan tanah GADI ± 20 M

Sebidang tanah beserta tanaman kelapa di atasnya yang terletak di Dusun II Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Barat dengan tanah MALUS
± 20 M
- Timur dengan tanah GADI ± 20 M
- Utara dengan tanah MUS
± 20 M
- Selatan dengan tanah Ust. FIDIN
± 20 M

Sebidang tanah beserta tanaman kelapa di atasnya yang terletak di Dusun II Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Barat dengan tanah SONGA MAIDIN
± 100 M
- Timur dengan tanah H. AMAT LOMANG
..... ± 100 M
- Utara dengan tanah H. LIAN
..... ± 1,5 M
- Selatan dengan tanah ROBIAH
± 1,5 M

4. Menyatakan sah dan berharga sita yang akan diletakkan nantinya.



5. Menetapkan pembahagian atas harta warisan tersebut untuk masing-masing para ahli waris yang mustahaq dari Pewaris (ic. Almarhum H. RUSLAN Bin ABD. SOMAD dan istrinya yang bernama Almarhumah Hj. JAUWIYAH Binti ULUNG YAKUB) yaitu Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat.

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II dan jika saja Tergugat tidak dapat membagi harta warisan tersebut dalam bentuk natura maka dapat dibagi secara uang tunai sebagaimana nominal harga dari harta warisan tersebut dan apabila Tergugat juga tidak dapat membagi secara nominal maka terhadap harta warisan tersebut dapat dilakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara (KPKNL) Kisaran setelah dipotong/dikurangi segala ongkos yang diperlukan untuk biaya pelelangan tersebut dan hasil bersih penjualan harus dibagi kepada Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat.

7. Menyatakan apabila (Quad Non) Tergugat mempunyai alas hak atas tanah/harta warisan tersebut baik melalui proses jual-beli / penyerahan / hibah ataupun dari suatu perbuatan hukum lainnya atau memperoleh tanah/harta warisan tersebut tanpa mendapat hak secara yuridis dari Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku (Non Executable).

8. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian dari harta warisan tersebut kepada Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah gugatan Penggugat dikabulkan / berkekuatan hukum tetap.

9. Menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini.

Halaman 18 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 827/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan penguasaan tanah/harta warisan yang merupakan harta waris Pewaris secara fisik yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad)

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij vorraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat.

12. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan untuk mengambil suatu keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Ahmad Raini, SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Mei 2020, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2020 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor 827/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 21 April 2020, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Mei 2020;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 19 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 827/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 827/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 21 April 2020, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 20 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 827/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 827/Pdt.G/2020/PA.Kis, dari pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami Mhd. Taufik, S.HI sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH dan Ervy Sukmarwati, S.HI, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Mhd. Taufik, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.HI

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	360.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00

Halaman 21 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 827/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	6.000,00	
	Jumlah	:	<u>R</u>	<u>476.000,00</u>	
			<u>p</u>		
			p		
	(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)